

Nama Produk/Layanan **Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Prima**

Jenis Produk/Layanan **Kredit Konsumtif**

Data Ringkas

- Fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai pembelian rumah, baik yang terletak di dalam maupun di luar kawasan *developer*.
- Pemberian kredit yaitu minimal **Rp1.000.000.000,00** (Satu Miliar rupiah) untuk KPR Prima dengan suku bunga promo.
- Fasilitas yang diberikan bersifat **non-revolving** dengan pembayaran bunga dan pokok dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang disepakati.
- Suku bunga yang berlaku adalah suku bunga promo yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil asesmen kelengkapan dokumen dan pemenuhan kriteria kredit nasabah. Rincian suku bunga adalah sebagai berikut:

Tenor	Fixed 5 Tahun					Setelah Masa Fix
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
Min. 5 Tahun	6,75%	9,75%	11,00%	12,00%	13,00%	-
6-10 Tahun	6,75%	9,75%	11,00%	11,00%	12,00%	13% (Floating)
11-15 Tahun	6,75%	9,75%	9,75%	10,00%	11,00%	13% (Floating)
16-20 Tahun	6,75%	9,75%	9,75%	9,75%	10,00%	13% (Floating)

- Suku bunga promo KPR Prima ini berlaku hingga 30 November 2026.
- Jangka waktu mulai dari 5 (lima) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun.
- Pembayaran angsuran dapat melalui setoran Teller dan *Virtual Account* (BCA/Danamon).

Manfaat

- Produk ini menawarkan 4 pilihan skema bunga tetap (*fixed rate*) untuk periode 1 sampai 5 tahun pertama. Untuk periode selanjutnya hingga masa kredit berakhir, berlaku suku bunga 13% (floating)
- Pilihan sistem perhitungan bunga bervariasi sehingga dapat disesuaikan dengan permohonan debitur.
- Syarat pengajuan kredit mudah dan limit pemberian kredit mencapai 80% untuk kredit KPR Prima dan khusus untuk kerjasama dengan *developer* pembiayaan dapat mencapai 90% penilaian internal agunan.
- Bank memiliki kerjasama dengan *developer* rekanan yang dapat memberikan subsidi bunga selama kurun waktu tertentu sehingga debitur dapat mendapatkan potongan bunga, serta DP yang dipersyaratkan lebih kecil dari Kredit KPR yang tidak bekerja sama dengan *developer* rekanan.

Risiko

- Apabila terjadi keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda dan *late charge* dan berpengaruh terhadap pelaporan SLIK debitur yang buruk.
- Agunan dapat diambilalih Bank jika debitur macet.
- Adanya risiko operasional terkait transaksi pembayaran angsuran, dikarenakan *channel virtual account* mungkin sedang tidak dapat digunakan sehingga nasabah harus melakukan setoran ke Teller Bank.

Persyaratan dan Tata Cara

- Debitur yang dapat mengajukan kredit yaitu Perorangan WNI yang merupakan pegawai, professional atau wirausaha yang berumur minimal **21 (dua puluh satu) tahun/cakap hukum**. Untuk wirausaha yang menggunakan hasil usaha sebagai sumber dana pembayaran kredit, memenuhi syarat yaitu telah menjalankan usahanya minimal **2 (dua) tahun**.
- Syarat pengajuan:
 - Identitas Debitur;
 - Slip Gaji;
 - Surat Keterangan Kerja/Rekomendasi Kerja/Sertifikat Profesi;
 - Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya;
 - Ijin Usaha lengkap berdasarkan jenis usaha;
 - NPWP;

	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan/Catatan Keuangan; - Copy Rekening Tabungan/Giro; - Dokumen Agunan (SHM/SHGB, PBB, PBG); - Riwayat Pinjaman di Bank lain (untuk <i>take over</i>); <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengajuan kredit dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor terdekat BPR Lestari Bali; atau melalui marketing atau <i>channel referral</i> yang bekerja sama dengan BPR Lestari Bali. ▪ Melengkapi Aplikasi Pengajuan Kredit. ▪ Seluruh biaya-biaya kredit wajib disiapkan oleh debitur sebelum pengikatan dilakukan. 				
Biaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya provisi dan administrasi. <table border="1" data-bbox="391 498 715 567"> <thead> <tr> <th>Administrasi</th> <th>Provisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1%</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya meterai. ▪ Biaya asuransi (jiwa kredit, kebakaran, kehilangan/kerusakan kendaraan). ▪ Biaya notaris. ▪ Biaya <i>appraisal</i> penilai agunan. 	Administrasi	Provisi	1%	1%
Administrasi	Provisi				
1%	1%				
Simulasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Debitur Tini mengajukan kredit di BPR Lestari Bali untuk keperluan pembelian rumah, dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Plafon yang diajukan yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Berdasarkan kelengkapan dokumen-dokumen dan kategori jenis usaha telah memenuhi kriteria KPR Prima Promo sehingga dapat diberikan bunga KPR Prima Promo yaitu 6,75% annuitas pertahun. Sesuai dengan tenor kredit maka suku bunga akan mengalami kenaikan bertingkat mulai dari tahun ke dua hingga ke lima dengan jumlah angsuran per bulan (pokok dan bunga) sebesar Rp11.482.411 untuk tahun pertama dengan provisi sebesar Rp10.000.000,00 dan administrasi sebesar Rp10.000.000,00. 				
Informasi Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian suku bunga promo diberikan berdasarkan hasil asesmen calon debitur dan ketentuan yang berlaku. ▪ Pelunasan dipercepat/sebelum jatuh tempo atau penurunan plafond yang dilakukan sebelum 5 tahun kenakan penalti sebesar 5% dari sisa <i>outstanding</i> kredit pada saat pelunasan dipercepat dilakukan atau dari nominal penurunan plafon yang disetorkan. ▪ Pelunasan dipercepat/sebelum jatuh tempo atau penurunan plafond dengan tujuan untuk di <i>takeover</i> ke bank lain dikenakan penalti sebesar 5%. 				
Layanan Pengaduan	<p>Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan pengaduan atas Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Prima melalui Kantor Cabang BPR Lestari Bali, Marketing Eksekutif, atau melalui:</p> <p>Hubungi kami:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor Telepon : 0361-246706 ▪ Whatsapp : 081999684000 ▪ Website : www.bprlestari.com <p>Media Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Instagram : @bpr_lestari ▪ Facebook : BankBPRlestari ▪ X (Twitter) : @BPRlestari <p>Pengaduan melalui OJK secara resmi melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen yang terintegrasi antara OJK dan BPR Lestari, dengan mengakses: https://kontak157.ojk.go.id/pujk.</p>				

Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).